

PEMINDAHTANGANAN BMN

Disampaikan pada
Pelatihan Manajemen BMN - MA
PJJ, 26 Agustus 2021

Siklus Pengelolaan BMN



. PEMINDAHTANGANAN BMN

Bentuk Pemindahtanganan:

- Dijual
- Dipertukarkan
- Dihibahkan
- Disertakan sbg penyertaan modal pemerintah

8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN.....)

HARUS DGN PERSETUJUAN DPR:

- ✓ Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, dengan beberapa pengecualian;
- ✓ Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan di atas Rp.100 milyar

8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN.....)


➤ TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPR:

- ✓ Tanah dan/atau bangunan
 - Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
 - Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- ✓ Selain tanah dan/atau bangunan
 - Nilai per paket usulan di bawah 100 miliar

PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN.....)

PEMINDAHTANGANAN BMN YANG HARUS DGN PERSETUJUAN DPR:


1. TANAH DAN BANGUNAN
2. SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DG NILAI DIATAS RP 100 M





PENUNJANG

PROSEDUR PENJUALAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



Ketentuan Pokok Penjualan BMN

- ❖ Tidak mengganggu tupoksi penyelenggaraan pemerintahan.
- ❖ Dilaksanakan dengan lelang, kecuali:
 - a. BMN yang bersifat khusus, yaitu:
 - Rumah negara gol. III yang dijual kepada penghuninya;
 - Kendaraan dinas pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Ketentuan Pokok Penjualan BMN

- b. BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang berdasarkan pertimbangan Pengguna Barang & instansi teknis terkait, yaitu:
- Tanah/bangunan yg akan digunakan utk kepentingan umum;
 - Yang jika dilelang akan merusak tata niaga;
 - Tanah kavling yg dari awal pengadaan digunakan utk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Ketentuan Pokok Penjualan BMN

- ❖ Apabila tidak laku dilelang, maka:
 - Dilakukan pemindahtanganan bentuk lain;
 - Apabila tidak dapat dipindahtangankan dlm bentuk lain, maka dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang;
- ❖ Penjualan kendaraan dinas operasional (PMK No 14/PMK.06/2016) :
 - Telah berusia 4 tahun ut Pejabat Negara dan ≥ 5 tahun ut ASN ; atau
 - Hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30%.

DIPERTUKARKAN

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

Pertimbangan

Kebutuhan

Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Optimalisasi

Optimalisasi penggunaan BMN.



Tidak tersedia anggaran

Tidak tersedia dana dalam APBN.

Subjek & Objek Tukar-Menukar BMN

PENGGUNA BARANG

1. Tanah/Bangunan yg berada pada Pengguna Barang namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota;
2. Selain tanah/bangunan.



PENGELOLA BARANG

Tanah/bangunan yang berada pada Pengelola Barang.

dengan persetujuan
Pengelola Barang

Mitra Tukar-Menukar BMN



Badan Hukum
Pemerintah Lainnya



Ketentuan Pokok

- ❖ **Tukar-menukar BMN dilakukan dalam hal:**
 - Tidak sesuai tata ruang wilayah/kota;
 - Belum dimanfaatkan secara optimal;
 - Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar;
 - Pelaksanaan renstra pemerintah/negara; atau
 - BMN selain tanah/bangunan yang ketinggalan teknologi.
-

Ketentuan Pokok Tukar-Menukar BMN


- ❖ Penggantian utama: tanah atau tanah dan bangunan;
- ❖ Nilai barang pengganti \geq BMN

Catatan:

Apabila nilai barang pengganti $<$ BMN, mitra wajib menyetor selisihnya ke KUN.

- ❖ Mitra ditentukan melalui tender dgn minimal 5 (lima) peminat , kecuali:
 - Tukar-menukar dgn Pemda; atau
 - Tukar-menukar dgn pihak yg mendapat penugasan pemerintah.

Prosedur Tukar-Menukar BMN



DIHIBAHKAN

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Pertimbangan Hibah BMN

**Non-
Profit
Oriented**

Untuk kepentingan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.

Penunjang

Menunjang
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.



Subjek & Objek Hibah BMN

PENGGUNA BARANG

1. Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan;
2. Tanah/Bangunan dari Dekon/TP;
3. Sebagian tanah pada Pengguna Barang;
4. Selain tanah/bangunan.

PENGELOLA BARANG

Tanah/bangunan.

dengan persetujuan
Pengelola Barang

Penerima Hibah BMN



- Lembaga Sosial;
- Lembaga Keagamaan;
- Lembaga Kemanusiaan.



Pemda

Ketentuan Pokok Hibah BMN


❖ BMN yang dapat dihibahkan:

- Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen penganggaran);
- Bukan barang rahasia negara;
- Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Barang *idle*;
- Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang-undangan ditentukan untuk dihibahkan;
- Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan.

Ketentuan Pokok

- ❖ BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Prosedur Hibah BMN




DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

"I have no idols. I admire work, dedication, and competence"
(Ayrton Senna)



*"I hated every minute of training, but I said
'Don't quit, suffer now and live the rest of
your life as a champion'."*
(Muhammad Ali)



Mohamad Syafrudin Bustomi, SE,MSE,MA,Ak.CA,CHRP,AAP,QIA,CSEP,CRP

widyaiswara pada Pusdiklat Pengawasan BPKP



081297855840



masbustomi2013@gmail.com



@msbust

TERIMA KASIH